



PUTUSAN
Nomor 489 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SAMUDRA MARINE INDONESIA, berkedudukan di Kampung Lumalang, Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, diwakili oleh Ina Henny Purnomo, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Julianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cipocok Jaya Petir, Ruko Green Serang Madani Blok B Nomor 01, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2019; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

Saudara MASDAM, bertempat tinggal di Kampung Kubang Watu RT 04 RW 03 Desa Ukirsari, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Hermanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Para Pengurus dari Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), berkantor di Jalan Jalan Tanah Tinggi II Nomor 25 Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah selesai berdasarkan Perjanjian Bersama antara Penggugat dengan Tergugat tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena berakhirnya PKWT tanggal 29 Desember 2017, yang Perjanjian Bersama tersebut telah didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, berdasarkan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor 1192/BIP/PHI/2018/PN.Srg., tanggal 17 September 2018
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 29 Januari 2018 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak 30 Januari 2018 sampai tanggal 30 Juli 2018 adalah sah menurut hukum
4. Menyatakan putus hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2018 sah menurut hukum, karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 29 Januari 2018;

Subsidiar

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg., tanggal 6 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah dibacakan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 6 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 11/Kas/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 Februari 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 19 Maret 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2018/ PN.Srg., tanggal 6 Februari 2019;

Mengadili sendiri, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat sebelumnya telah selesai berdasarkan Perjanjian Bersama antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena berakhirnya PKWT tanggal 29 Desember 2017, yang Perjanjian Bersama tersebut telah didaftar di

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, berdasarkan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor 1192/BIP/PHI/2018/PN.Srg., tanggal 17 September 2017;

3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 29 Januari 2018 untuk jangka waktu 6(enam) bulan terhitung sejak 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 adalah sah menurut hukum;
 4. Menyatakan putus hubungan kerja (PHK) antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat pada tanggal 31 Juli 2018 sah menurut hukum, karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 29 Januari 2018;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
- Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 25 Februari 2019 serta kontra memori kasasi tanggal 28 Maret 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi terjadi karena telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bersama tanggal 29 Desember 2017, yang mana Perjanjian Bersama tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan telah pula memperoleh Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor 1192/BIP/PHI/2018/PNSrg, tanggal 17 September 2018, oleh karenanya maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut adalah sah

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-PHI/2019



menurut hukum;

- Bahwa menindaklanjuti Perjanjian Bersama tersebut, Termohon Kasasi/Tergugat terbukti telah mengundurkan diri dari perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 29 Desember 2017 dan Penggugat terbukti pula telah membayarkan sebagian Uang Kompensasi PHK terhadap Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 29 Desember 2017, oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perjanjian Bersama tersebut mengikat para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), karenanya Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat wajib melaksanakan Perjanjian Bersama tersebut;
- Bahwa apabila ditinjau dari jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat sebagai *Ship Repairing* yang sifatnya sementara dan tidak tetap karena tergantung pada permintaan/pesanan dari pihak ketiga (*Customer*), maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, karena telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 3 dan Pasal 5 Kepmenakertrans Nomor Kep-100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- Bahwa terlepas dari pertimbangan hukum diatas, ternyata Pemohon Kasasi/Penggugat terbukti belum membayarkan seluruh Uang Kompensasi kepada Termohon Kasasi/Tergugat sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Bersama, oleh karenanya dengan mempertimbangkan permohonan subsidair, maka Pemohon Kasasi/Penggugat wajib membayar sisa Uang Kompensasi PHK kepada Termohon Kasasi/Tergugat sebesar Rp1.742.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SAMUDRA MARINE

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg., tanggal 6 Februari 2019, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SAMUDRA MARINE INDONESIA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg., tanggal 6 Februari 2019;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah selesai berdasarkan Perjanjian Bersama antara Penggugat dengan Tergugat tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena berakhirnya PKWT tanggal 29 Desember 2017, yang Perjanjian Bersama tersebut telah didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Akta Bukti

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor 1192/BIP/PHI/2018/PN.Srg., tanggal 17 September 2018;

3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 29 Januari 2018 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak 30 Januari 2018 sampai tanggal 30 Juli 2018 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar sisa Uang Kompensasi PHK kepada Tergugat sebesar Rp1.742.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-PHI/2019